

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo yakni terdiri atas faktor internal, dimana kekerasan fisik pada anak biasanya terjadi di lingkungan terkecil yakni lingkungan keluarga dimana terdapat Ibu dan Bapak, dan hal tersebut merupakan kriteria kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak *deterministik* dan *eksploitatif* terhadap anggota keluarga yang lemah, tidak terkecuali kekerasan fisik yang sering dialamatkan kepada anak-anak. Sementara untuk faktor eksternal dimana kekerasan fisik kepada anak muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan *eksploitatif* terhadap anggota keluarga yang

sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

2. Upaya kepolisian dalam meminimalisir timbulnya korban tindak kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan pendekatan preventif. Pendekatan preventif yaitu dengan jalan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Sementara upaya represif adalah dengan jalan menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik kepada anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait. Saran tersebut antara lain adalah:

1. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap korban tindak kekerasan fisik khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan.
2. Perlunya penyelesaian hukum pidana yang adil dan manusiawi terhadap korban kejahatan, yang menambahkan atau mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan, meliputi :
 - a. Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, atau
 - b. Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan;

- c. Bantuan seperti medis, pemulihan fisik dan psikis, konseling, bantuan hukum serta pemberian informasi.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana kekerasan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula).
4. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Sebuah Tinjauan Viktimologi)*.
- Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, Hal 63.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 21.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 3.
- , 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 1.
- Maulan Hassan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, Hal 88.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 35.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 27.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 1.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 104.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal V.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PT. SinarGrafika, Jakarta, hlm. 83.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 8.

B. Skripsi :

Lisna Julianti Matiti, 2016, *Analisis Viktimologi Kasus Tindak Pidana Penadahan di Kota Gorontalo*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Hal 3.

C. Situs Internet :

http://googleweblight.com/?lite_url=http://afkardiansyah.blogspot.com/2015/08/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak.html?m%3D1&ei=-fLN_XDM&lc=idID&s=1&m=49&host=www.google.com&ts=150997332&sig=ANTY_L2CwC8xEYHm781gWXhzccGzl9gG6w

D. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

E. Wawancara :

Wawancara bersama Ipda Intan Purnamasari (Kanit UPPA Polres Limboto).

Wawancara bersama Brigadir Yolanda Uno (Penyidik Polres Limboto).